

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia pada saat ini tengah mengalami perubahan revolusi 4.0 yang mana teknologi digital berkembang pesat sehingga menimbulkan inovasi disrupti termasuk Negara Indonesia, dimana para pelaku industri melakukan pengembangan terhadap teknologi digital (*digital technology*) hal ini dilakukan untuk menarik pelanggan baru yang merupakan generasi milenial atau disebut dengan kalangan modern (*tech savvy*).³ Munculnya ekonomi digital menyebar luas di seluruh dunia yang mana meliputi beberapa aspek yakni perdagangan (*e-commerce*), pendidikan (kursus daring), jejaring sosial, transportasi (kendaraan otonom) sampai pada kesehatan (rekam medis elektronik). Ekonomi digital berkembang pesat dilihat bahwa terdapat sejumlah perusahaan teknologi dikategorikan sebagai 20 perusahaan terbesar.⁴ Munculnya fenomena pasar baru dalam inovasi disrupti yang menghilangkan kebiasaan dalam pasar tradisional bahkan dinobatkan mengganggu proses perniagaan tradisional yang saat ini melemah karena kurangnya minat masyarakat.⁵

³ Yoyo Sudaryo dkk, *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia* (Yogyakarta: Andi(Anggota IKAPI), 2020), h. 13

⁴ Herlina Utamawati dan Suparna Wijaya, *Pajak Penghasilan Ekonomi Digital* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), h. 1-2

⁵ Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 2-4

Seiring semakin berkembang pesatnya teknologi informasi faktanya teknologi digital tidak hanya berkembang dalam lingkup perdagangan (*e-commerce*), namun telah masuk dalam aktivitas industri keuangan dengan model transaksi berbasis internet yang saat ini banyak dikenal dengan istilah *fintech*. Pergelombangan *fintech* semakin mengalami perkembangan yang pesat sehingga *fintech* telah diadopsi untuk menjadi bagian dalam industri keuangan pada negara maju maupun negara berkembang. Indonesia tergolong dalam negara berkembang turut menghadapi fenomena *fintech* yang semakin maju yang mana ditandai dengan lahirnya inovasi dalam industri jasa.⁶

Penguatan kinerja dalam perekonomian dan keuangan didukung secara global yang ditandai dengan semakin kuatnya ekosistem ekonomi dan keuangan di Indonesia serta semakin baiknya kinerja pada sektor ekonomi dan keuangan Indonesia, dalam hal ini termasuk dalam keuangan syariah Indonesia. Ekosistem ekonomi dan juga keuangan di Indonesia mencakup beberapa aspek penting dan diperhatikan secara khusus yakni aspek riset dan sumber daya manusia (SDM), literasi, regulasi, teknologi digital dan jaminan perlindungan konsumen.⁷

Latar belakang Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No.49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen menurut data Statistik Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2022 dirilis

⁶ Himmamul Kholidah dkk, *Financial Technology (Fintech): Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), h. 4-9

⁷ Rahmatina A. Kasri, "ISEO 2023: Resilience and Adaptability of Indonesian Islamic Economy Amidst Uncertainties", *Jurnal Indonesia ShariaEcon omic Outlook 2023* Vol 8 tahun 2023, h. 14

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa kepemilikan akses internet rumah tangga Indonesia telah mencapai 86,54% hal ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2021 yakni sekitar 82,07%. Penggunaan internet dalam transaksi tidak hanya terbatas pada *e-commerce* tetapi telah masuk kedalam perdagangan jasa yang beriringan dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen digital di Indonesia. Perkembangan internet untuk transaksi dan perdagangan ini membawa dampak positif bagi perekonomian, ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai USD 77 Miliar atau 22% dibandingkan pada tahun 2021. Indonesia menjadi pemain utama dalam ekonomi digital ASEAN ditandai dengan 40% transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia.⁸

Berkaitan dengan maraknya penggunaan teknologi komunikasi dan inovasi pada sektor jasa keuangan di Indonesia berkembang signifikan, ditandai dengan beragamnya layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau biasa disebut dengan *financial technology (Fintech)* yang menjadi perihal umum yang beredar dalam masyarakat seperti yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi OJK antaranya seperti layanan pada bank, asuransi dan lain sebagainya, bahkan *fintech* juga ditawarkan oleh perusahaan *start-up* yang belum terdaftar dalam pengawasan OJK. *Fintech* sudah menjamur dikalangan masyarakat yang disebabkan oleh keuntungan-keuntungan antaranya dapat menghadirkan beragam layanan yang relatif lebih menarik, mudah

⁸ Perpres No. 49 Tahun 2024 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

dan nyaman digunakan konsumen. Dalam perkembangan *fintech* menjadi pendukung dalam meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia, *Fintech* sendiri telah memperoleh momentum global di Indonesia.⁹

Dalam perkembangan *fintech* di Indonesia, Bank Indonesia memberlakukan empat jenis *fintech*, yakni (1) *Peer to Peer* (P2P) *lending* dan *crowdfunding* (2) *payment, clearing* dan *settlement* yang mencakup *payment gateway* dan dompet digital (3) manajemen risiko investasi yang diakses melalui via ponsel yang hanya dengan mengisi data untuk dapat mengontrol keuangan (4) *market aggregator* yang berisi berbagai tipe keuangan, informasi, investasi dan kartu kredit.¹⁰

Fintech pada umumnya masuk ke dalam bidang bisnis yang didasari kegagalan layanan keuangan tradisional, dimana konsumen merasa kurang nyaman salah satunya ialah dimana konsumen mengalami kesulitan dalam mengakses layanan. Lima tahun terakhir para pengguna layanan *fintech* dipermudah dalam proses transaksi dengan menggunakan QR *code* bersifat *contactless* yang tidak lagi memerlukan mesin EDC. Salah satu keuntungan *fintech* ialah konsumen dapat melakukan transfer uang di malam hari atau dalam keadaan mendesak, yang mana dalam layanan tradisional hanya melayani siang hari atau melalui ATM. *Fintech* menjadi pilihan alternatif bagi konsumen yang

⁹ Sarwin Kiko Napitupulu dkk, *Perlindungan Konsumen Pada Fintech: Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017), h. 3-4

¹⁰ AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia), “Jenis Fintech yang Berkembang di Indonesia”, diakses di <https://AFPI.co.id>

menggunakan jasa keuangan *fintech* dimana biaya transfer hampir mendekati nol.

Dompot digital (e-wallet) adalah sistem layanan berbasis teknologi yang mana menyimpan informasi pembayaran dan kata sandi pengguna, manfaat dari dompet digital dimana konsumen dapat menggunakan berbagai aplikasi pembayaran terpercaya, diantaranya dompet digital skala internasional ialah *Apple Pay*, *Wechat Pay*, *Google Pay* dan *Ali Pay*. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang memiliki ekosistem yang berkembang pesat yang cenderung membuat platform pembayaran, beberapa layanan pembayaran dalam hal ini melalui dompet digital (e-wallet) yang populer di Indonesia ialah Gopay, OVO, Shoppe Pay, Dana dan Link Aja.

Fintech bergerak dalam banyak sektor diantaranya dalam layanan penambahan modal, deposito, pinjaman/*lending* salah satunya situs layanannya ialah Modalku, Investree, Uangteman dan Ekseleran. Perihal pembayaran, beberapa *merchant* menyediakan dompet digital dan QR *code* untuk dilakukannya transaksi antara konsumen dan *merchant* secara *real time* dengan menggunakan gadget. Dalam proses transaksi pembayaran, konsumen hanya perlu men-scan QR *code* yang selanjutnya dilakukannya proses transfer uang. Dengan layanan ini konsumen tidak

perlu lagi menyimpan uang di bank, tidak perlu meminjam dari lembaga keuangan.¹¹

Fintech menyediakan layanan keuangan dengan cara inovatif yang mana dalam layanan keuangan tradisional tidak tersedia, terdapat beberapa pengaplikasian *fintech*. Terdapat banyak layanan pembayaran seperti kartu debit, kartu kredit, dompet digital dan mata uang kripto yang mana pada umumnya tidak tersedia dalam layanan keuangan tradisional, bahkan bank mengenakan biaya untuk segala bentuk transaksi. Namun, saat ini perusahaan *fintech* mengintegrasikan semua layanan ke dalam suatu aplikasi yang memudahkan konsumen dalam mengakses website dan sistem pembayaran.¹² *Fintech* memudahkan konsumen dalam menggunakan berbagai jenis layanan jasa keuangan melalui penggunaan teknologi, beberapa jenis layanan *fintech* berbagai manfaat dan risiko, yakni:¹³

1. Uang Elektronik, ialah alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya di simpan dalam media elektronik yang mana ketika digunakan nilai uang elektronik akan berkurang senilai transaksi. Manfaat dari layanan ini ialah dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas berbagai transaksi secara mudah dan cepat, pelaku usaha tidak perlu khawatir tidak mempunyai uang kembalian untuk konsumen. Namun risiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan

¹¹ Hanafi, *Pengenalan (Fintech) Financial Technology* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021), h. 15-20

¹² AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia), "Jenis Fintech..."

¹³ Asosiasi Fintech Indonesia, *HandBook Fintech untuk UMKM* (Fintech Indonesia: 2021), h. 4-7

oleh pihak lain karena dalam prinsipnya ialah uang elektronik sama seperti uang tunai yang apabila hilang tidak dapat diklaim, risiko lain yang disebabkan konsumen kurang pemahaman terkait menggunakan uang elektronik sehingga konsumen tidak menyadari uang elektronik digunakan untuk transaksi lebih dari seharusnya.

2. Gerbang Pembayaran (*Payment Gateway*), ialah layanan otoritas pembayaran baik bagi pengguna kartu kredit ataupun *direct debit* serta dompet digital (*e-wallet*), *fintech payment gateway* memfasilitasi transaksi dengan mentransfer informasi penting antara portal pembayaran seperti perangkat seluler/situs web dan prosesor/bank. Manfaat dari layanan ini ialah berfungsi untuk mengesahkan pembayaran, berfungsi sebagai perantara antara situs dengan *merchant* dan memastikan bahwa transaksi dapat berlangsung aman. Namun risiko *payment gateway* yakni seperti transaksi elektronik tanpa otoritas, kesalahan konsumen, risiko data pribadi konsumen, penipuan (*fraud*) dan ketidakandalan peralatan dan infrastruktur.
3. Pinjaman Online (*peer to peer lending*) ialah layanan untuk mendapatkan pinjaman dana, sebagaimana pinjaman dari bank pada umumnya yang mana peminjam wajib membayar bunga dan mengembalikan pokok pinjaman. Manfaat layanan ini bagi peminjam, bahwa pinjaman online ialah pilihan pinjaman yang cukup mudah karena tidak perlu memberikan jaminan berupa aset, dapat meminta dengan jangka waktu yang relatif pendek (di bawah satu tahun), bagi

pemberi pinjaman (investor), P2P *lending* menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar daripada bunga bank. Namun risiko P2P *lending* yakni gagal membayar pinjaman, sebuah situasi dimana peminjam terlambat dalam mengembalikan pinjaman pokok lebih dari 90 hari, perlu diketahui bahwa tingkat bunga dan jangka waktu pembayaran untuk menghindari risiko, risiko *fintech* pinjaman P2P ilegal, dan risiko kebocoran data pribadi.

4. *Elektronik Know Your Customer/e-KYC*), yakni proses mengidentifikasi konsumen yang dilakukan melalui elektronik dengan tujuan agar lembaga keuangan *fintech* dapat melakukan identifikasi terhadap pengguna produk jasa, proses ini untuk memastikan keaslian KTP, pengenalan wajah dan memastikan keaslian dokumen lainnya yang mana dilakukan dengan bantuan teknologi secara elektronik. Manfaat layanan ini ialah menghemat biaya dan waktu, lebih efektif, keuntungan bagi konsumen dari daerah plosok memiliki kesempatan untuk mendapatkan layanan keuangan. Namun risiko layanan ini ialah kebocoran data pribadi.
5. *Innovative Credit Scoring*, ialah layanan penilaian kredit yang dilakukan dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan pemanfaatan data-data alternatif. Manfaat layanan ini ialah memungkinkan bagi individu dan usaha mikro maupun UMKM yang belum memiliki rekening bank untuk mendapatkan penilaian kredit sehingga memperoleh akses kepada pendanaan atau pinjaman. Namun

risiko layanan ini yakni kebocoran data pribadi dan ketepatan penilaian.

Perkembangan terhadap ekonomi digital dikenal dengan istilah *fintech* yang mendorong dalam peningkatan stabilitas perekonomian di Indonesia ternyata tidak terlepas pada dampak negatif yakni serangan siber menyerang data pengguna. *Cybercrime* yang pada umumnya terjadi dalam teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan menyerang *fintech*, berbagai macam bentuk serangan *cyber* yang dilakukan oleh oknum dikenal dengan istilah *fintech attack*. Potensi serangan *cybercrime* yang terjadi pada *fintech* akan menyebabkan risiko hilang, berubah atau kebocoran data dan informasi yang ada dalam *fintech*. Disebabkan ancaman dari *cybercrime* lebih unggul jika dibandingkan dengan *cybersecurity* dalam *fintech*, sehingga *cybersecurity* memerlukan pembaharuan untuk menghindari segala risiko ancaman *cybercrime*.¹⁴

Penggunaan *financial technology* (*Fintech*) dalam kalangan masyarakat semakin meningkat, disisi lain semakin meningkat pula ancaman bagi pengguna *fintech* berupa ancaman pencurian data pengguna (*phishing*) yakni suatu tindakan yang bertujuan mencuri informasi rahasia dengan cara mengirim pesan palsu melalui media komunikasi elektronik yang seolah-olah berasal dari perusahaan. Selain dari tindakan *phishing* terdapat pula tindakan lain yang sulit dideteksi dilakukan secara terselubung dikenal dengan istilah *malware*. *Malware* yakni tindakan

¹⁴ Alexander Anggono dkk, "Cybercrime and Cybersecurity at Fintech: A System Literatur Review", Jurnal *Manajemen dan Organisasi (JMO)* Vol. 12 No.3, Desember 2021, h. 242-246

pembobolan rekening internet *banking*, proses *malware* bersifat transparan dan terjal dibelakang layar yang mengakibatkan pengguna *fintech* tidak dapat mendeteksi dan merasakan kejahatan tersebut.¹⁵

Sejumlah modus penipuan online memanfaatkan trik *social engineering* via WhatsApp dan telegram yang membuat rekening korban terkuras, kasus ini memanfaatkan file APK dengan berbagai macam modus seperti kurir paket, undangan pernikahan, surat tilang elektronik, tagihan internet, lowongan pekerjaan hingga operator seluler serta penipuan *like* dan *subscribe/follow*. Modus ini dilakukan dengan menyebarkan pesan yang berisikan file dengan format.apk (*Application Package File/APK*) yakni file dengan format APK yang mana tidak terdapat di aplikasi resmi seperti Google Playstore, hal ini dimanfaatkan untuk mengunggah *malware* atau program jahat yang menguras rekening konsumen.¹⁶

Pada tahun 2022 terjadi pembobolan BRI di Sumatera Barat yang mana ini adalah salah satu kasus tindakan *phishing*, korban menerima informasi melalui via WhatsApp menyampaikan mengenai perubahan biaya transfer dan kemudian korban mengklik tautan yang diberikan pelaku, yang kemudian korban mengisi formulir yang diberikan oleh

¹⁵ Fitri Nur Latifah dkk, "Threat of Data Theft (Phishing) Amid the Trend of Fintech User in the Covid-19 Pandemic (Study of Phishing in Indonesia)", Jurnal *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, Vol. 6 Issue 1, April 2022, h. 78-81

¹⁶ CCN Indonesia, "Waspada Penipuan Kuras Rekening Lewat WA, Cek Modus-Modusnya", diakses di <https://www.CCNIndonesia.co.id> pada tanggal 8 Agustus 2023

pelaku dengan memberikan *username* dan *password*. Akibatnya korban mengalami kerugian sebesar 1,1 miliar rupiah.¹⁷

Hal serupa juga terjadi di BRI cabang Tabing di Koto Tengah Kota Padang pada tahun 2022, yang mana salah satu nasabah mengklik link pengumpulan data nasabah di pesan WhatsApp untuk menghindari kenaikan biaya transaksi sebesar 150 ribu perbulan dengan transaksi *unlimited*, tanpa sadar kerugian yang didapatkan nasabah tersebut mencapai 1,1 miliar dari rekening tabungan. Ketika nasabah mencoba untuk menggunakan salah satu ATM miliknya untuk menarik uang tunai, namun nasabah tidak dapat melakukannya lagi yang disebabkan PIN ATM telah diganti. Dengan kasus ini nasabah melakukan upaya melaporkan ke pihak bank, namun uang yang terselamatkan hanya sejumlah 14 juta yang mana saldo dengan jumlah 1,1 miliar berhasil dimiliki oleh pelaku *phishing*.

Pada tahun 2023 juga terjadi di BRI KCP Lawang, Malang. Nasabah Silvia Yap menjadi korban serangan *malware*, yang mana dalam kasusnya saldo rekening Silvia Yap berkurang sejumlah Rp.1.446.000.000 dalam waktu singkat. Awal mula dari serangan ini, Silvia Yap menerima pesan berisi undangan dalam bentuk format apk, begitu korban mengklik dan membuka undangan tersebut, muncul beberapa iklan diponselnya yang kemudian terjadi pemindahan dana melalui fitur transfer antar rekening pada *e-banking*. Silvia Yap melakukan upaya untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak bank dengan permohonan pengembalian dana.

¹⁷ Muhammad Arif Bagus Dewanto dkk, "Penipuan Penambah Followers Instagram: Analisis Serangan Phishing dan Dampaknya pada Keamanan Data", *Journal of Internet and Software Enginnering*, Vol. 1 No.4 tahun 2024, h. 5-6

Namun, permintaan korban tidak dapat dipenuhi oleh bank dengan pernyataan bahwa pihak bank hanya dapat mengganti kerugian nasabah jika disebabkan oleh kesalahan dari layanan perbankan.¹⁸ Berdasarkan laporan IDADX total pengaduan terkait serangan *phishing* di Indonesia mengalami peningkatan, tercatat IDADX menerima sebanyak 26.675 laporan serangan *phishing* pada periode kuartal I pada tahun 2023.¹⁹

Kasus *cybercrime* lain juga terjadi pada tahun 2023 yang terjadi pada BSI yang mana terkena serangan siber *ransomware*, sehingga layanan BSI lumpuh selama lima hari. Grup peretas asal Rusia, Lockbit mengklaim bertanggung jawab atas serangan siber yang melumpuhkan semua layanan BSI dalam pengumumannya yang diunggah pada *dark web* bahwa mereka mengklaim mencuri data sebanyak 1,5 *terabyte* termasuk 15 juta data pribadi nasabah dan pegawai yang meliputi nama, nomor telepon, alamat, informasi dokumen, isi rekening, nomor kartu transaksi dengan ancaman pembocoran data. Peretas mengenkripsikan data-data berharga tersebut dengan meminta sejumlah uang tebusan untuk menormalkan kembali layanan BSI. Menurut kepala Lembaga Riset Keamanan Siber, Dr. Pratama Persadha menyebutkan bahwa sistem

¹⁸ Ramadhanti Achlina Tri Putri dan Heru Sugiyono, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Tindakan Phishing Dalam Sistem Penggunaan E-Banking (Studi: Kasus Phishing Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 4 No.3, Desember 2023, h. 684

¹⁹ PT BPR Bank Jombang, “Serangan Phishing di Indonesia terus Meningkat”, diakses di <https://bankjombang.co.id/serangan-phishing-di-indonesia-terus-meningkat-berikut-data-lengkapnya/>

pertahanan siber bank-bank di Indonesia tidak kuat dengan ditandai bahwa beberapa kali bank Indonesia terkena serangan *cybercrime*.²⁰

Kasus kejahatan siber juga terjadi di PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) pada tahun 2023, yang mana nasabah BCA di Salatiga melaporkan kehilangan saldo sejumlah 68,5 juta dari rekeningnya melalui transaksi QRIS, kemudian nasabah BPD Bali rugi 21,59 miliar diduga karena pembobolan atau peretasan transaksi ilegal. Adapun serangan siber juga terjadi pada sejumlah perusahaan keuangan lainnya diantaranya ialah PT Bank BTPN Tbk. (BTPN), seorang nasabah kehilangan hingga puluhan juta rupiah dari rekeningnya, yang didasari pada kasusnya ialah *social engineering* yang secara tidak sadar nasabah memberikan data pribadi dan data perbankan yang bersifat rahasia kepada orang lain. Kasus lain juga terjadi pada *Asuransi BRI Life* yang mana pada tahun 2021 terjadi kebocoran dua juta data nasabah yang mana data tersebut dijual secara online seharga US\$ 7000 dalam format PDF yang berisi foto KTP, rekening, NPWP, akte kelahiran hingga rekam medis.²¹

Modus penipuan siber terus berkembang, pada tahun 2024 peneliti dari Kaspersky menemukan serangan siber baru yang menargetkan pengguna PC Windows melalui iklan web berbahaya, modus ini terjadi

²⁰ BBC News Indonesia, “BSI Diduga Kena Serangan Siber, Pengamat sebut sistem pertahanan bank tidak kuat”, diakses di <https://www.BBCNewIndonesia.co.id> pada tanggal 16 Mei 2023

²¹ Tasya Natalia dan Zefanya Aprilia, “Serangan Siber di Sektor Keuangan, Bukan Cuma di BCA dan BPD Bali”, diakses di <https://www.CNBCIndonesia.co.id> pada tanggal 17 November 2023

ketika sedang *browsing* yang kemudian mengklik iklan yang menutupi layar, kemudian diarahkan pada halaman Captcha palsu dan kesalahan Chrome palsu untuk pengguna mengunduh *malware* berbahaya dengan mengklik tombol “saya bukan robot”. *Malware* ini dirancang untuk mencuri informasi sensitif seperti aset kripto, *cookie* dan data pengelola kata sandi. Telemetri Kaspersky mencatat bahwa lebih dari 140.000 insiden terkait iklan berbahaya pada bulan September dan Oktober 2024.²²

Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) mendata bahwa jumlah pengguna *fintech* di Indonesia mencapai 24 pada tahun 2016 meningkat menjadi 340 pada tahun 2023, namun dalam data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lebih dari 1 juta anomali trafik jaringan pada sistem elektronik sektor keuangan. Frekuensi *cyber attack* dalam sehari mencapai 4% sehingga meningkat menjadi 6,7% dalam periode sebulan, terdapat jenis serangan *cyber attack* dalam *fintech* didominasi *malware* 22,7%, *Denial of Services* (DoS) 10,7% dan *Distributed Denial of Service* (DDoS) 18,7%.

23

Dampak dari ancaman siber terhadap keamanan individu diantaranya, (1) Keamanan Data Pribadi, setiap klik dan penekanan tombol yang dilakukan pasti meninggalkan jejak, serangkaian jejak digital yang tersebar di dunia online yang memiliki risiko bukan hanya sekedar teori, namun juga pada kenyataan yang nyata, dibuktikan dengan

²² Intan Rakhmayanti Dewi, “Isi “Saya Bukan Robot” Rekening Terkuras, Modus Baru Penipuan Online”, diakses di <https://CNBCIndonesia.co.id> pada tanggal 7 November 2024

²³ Muhamad Ibrahim, “Marak Serangan Siber, AFTRCH: Perlu ada Update Keamanan Teknologi di Industri Fintech” 22 Juli 2024, diakses pada <https://infobanknews.com/> pada tanggal 14 September 2024 pukul 15.42 WIB

meningkatnya insiden pencurian identitas terdiri dari informasi pribadi menjadi sumber kejahatan. Informasi tersebut dipergunakan sebagai kegiatan penipuan yang menghancurkan stabilitas keuangan. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian financial namun juga memicu pertempuran hukum yang rumit untuk mendapatkan identitas yang telah dicuri, kejahatan ini menjadi sumber utama terjadinya kekacauan financial dan hukum. (2) Kerugian Finansial, ketika terjadinya kejahatan dalam dunia maya, maka dompet atau saldo rekening yang diincar oleh oknum siber. Oknum siber mengincar informasi perbankan konsumen, konsumen mengalami kerugian pahit diantaranya tabungan habis, utang yang menumpuk dan ketidakamanan finansial.²⁴

Wakil Ketua Komisi Advokasi dan Pengaduan BPKN RI, Intan Nur Rahmawanti menyebutkan dalam data BPKN total penerimaan pengaduan konsumen dihitung pada tahun 2023-2024 sejumlah 2253 pengaduan, yang mana data tersebut pengaduan dalam jasa keuangan sejumlah 821 pengaduan diantaranya asuransi 586, pembiayaan/*leasing* 50 dan perbankan 21 pengaduan.²⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa jumlah pengaduan konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dihitung semenjak 1 Januari hingga 31 Mei 2024 telah mencapai 11.701 dan 9.107 pengaduan telah selesai ditangani, pengaduan yang mana berkaitan dengan *fintech* 4.275,

²⁴ Inspired IT, "The Impact of Cyber Security Threats on Individuals and Businesses" diakses di <https://www.inspired-it.co.id>

²⁵ Webinar Nasional, "Perlindungan Konsumen maupun Investor Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)" oleh Gress Gustia pada tanggal 13 September 2024

perbankan 4.193, perusahaan pembiayaan 2.529 hingga asuransi 527 serta PM dan IKNB lainnya 157 pengaduan. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaduan konsumen terbanyak terjadi dalam *fintech*.²⁶

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK, Friderica Widyasari Dewi menyebutkan bahwa sejak 1 Januari 2024 hingga 30 juni 2024 naik menjadi 5.047 pengaduan terkait *fintech* yang didasari lima jenis permasalahan terbesar diantaranya perilaku petugas penagihan, kegagalan atau keterlambatan transaksi, *fraud external*, penyalahgunaan data pribadi dan permasalahan bunga, denda dan pinalti.²⁷

Perlindungan konsumen telah mendapat perhatian khusus yang mana tercantumkan pada UUPK. Keberadaan Undang-Undang perlindungan konsumen merupakan simbol daripada kebangkitan hak-hak masyarakat, perlindungan konsumen menjabarkan lebih detail hak asasi manusia. Undang-undang ini lebih mendasar daripada pelaku usaha memberikan perlindungan kepada konsumen, yang pada umumnya terjadi suatu kerugian konsumen diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha. Dalam Pasal 1 angta 1 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

²⁶ Raden Jihad Akbar dan Ansa Aulia, “OJK Selesaikan 9,107 aduan Konsumen Jasa Keuangan hingga Mei 2024, Terbanyak Fintch” 21 Juni 2024, diakses pada <http://www.viva.co.id/bisnis/1725192-ojk> pada tanggal 14 September 2024 pukul 15.50 WIB

²⁷ Annisa Sulisty Rini, “OJK Terima Ribuan Aduan Warga Soal Fintech, dari Perilaku Penagihan hingga Bunga”, diakses di <https://www.Bisnis.com> pada tanggal 9 Juli 2024

kepastian hukum guna memberi perlindungan kepada konsumen.²⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan peraturan dasar daripada Undang-Undang yang memberikan perlindungan konsumen, khususnya pada bidang perekonomian.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia adalah peraturan hukum yang dirancang guna melindungi hak-hak individu terkait data pribadi. UU diundangkan pada 17 Oktober 2022 sebagai UU Nomor 27 tahun 2022 yang mengatur terkait data pribadi dikumpulkan, diproses, disimpan dan digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki akses ke data tersebut, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta. Tujuan utama dari UU PDP ialah untuk memberikan perlindungan terhadap privasi individu, memastikan bahwa data pribadi diproses secara sah dan aman serta mencegah penyalahgunaan data yang dapat merugikan individu. Dengan adanya UU ini maka setiap pihak yang memproses data pribadi, wajib mendapatkan persetujuan dari pihak pemilik data dan harus menjaga kerahasiaan serta integritas data yang dikelola.²⁹

Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mengatur industri *fintech* di Indonesia, menjadi payung hukum bagi industri *fintech* untuk masuk dalam kategori sektor industri jasa keuangan. Anggota komisi XI DPR RI dan anggota penja RUU P2SK, Eriko Sotarduga menjelaskan bahwa dengan kemajuan teknologi sudah tidak terbatas yang dikhawatirkan

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁹ Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi

adalah keamanannya. Gubernur Bank Indonesia, Yudo Agung menjelaskan peran *overview* Bank Indonesia serta Implementasi Penerapan UU P2SK dalam sosialisasi UU P2SK, dijelaskan bahwa digitalisasi merupakan suatu yang tidak dapat dielakan yang mana hal ini mampu mendorong pertumbuhan produktivitas dan efisiensi ekonomi, namun dalam perkembangan digitalisasi berisiko untuk menimbulkan stabilitas instabilitas dalam keuangan. Tantangan dan risiko digitalisasi diantaranya inklusi, literasi, *safety*, siber dan fraud.³⁰

Undang-Undang P2SK mengatur terkait *fintech* dalam BAB XVI disebutkan bahwa Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing.³¹ Dalam pasal 216 ayat (1) menjelaskan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk mengatur inovasi teknologi sektor keuangan sebagaimana diatur dalam POJK No.3 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan diterbitkan sebagai wujud penguatan fungsi dan tugas OJK dalam mengatur dan mengawasi ITSK yakni penerapan prinsip kehati-hatian guna stabilitas sistem keuangan, integritas pasar dan perlindungan konsumen.³²

Pemerintah dan penyelenggara ITSK telah berupaya memberikan perlindungan konsumen pengguna *fintech*. Mengingat *fintech* merupakan

³⁰ BKF Kemenkeu, “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”, Youtube BKF Kemenkeu

³¹ Pasal 216-217 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

³² POJK No.3 tahun 2024 tentang Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

kegiatan ekonomi digital yang menggunakan sistem jaringan yang dapat diakses oleh siapapun. Persoalan hukum terkait penyampaian informasi, komunikasi dan transaksi elektronik yang mana data pribadi dapat dipertanggungjawabkan keamanannya. Mengingat kasus siber yang dijelaskan oleh Zulkifli Salim, Deputy Direktur Digitalisasi, *Financial Center* dan Transformasi Perbankan DPNP OJK bahwa kejahatan siber semakin mengincar industri keuangan yang disebabkan potensi keuntungan yang besar.

Dalam laporan *Cyber Crime Statistic* Indonesia menempati posisi ketiga dunia dalam hal pelanggaran data dengan jumlah 13,2 juta akun, disebutkan bahwa Indonesia masuk dalam negara yang reputasinya kurang baik dalam menjaga data.³³ Jelas hal ini sangat disayangkan tidak sesuai dengan sebagaimana disebutkan dalam UU No.1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perubahan kedua terhadap UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) dalam UU ITE 2024 menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif dan efisien sehingga dapat memperoleh manfaat bagi masyarakat.³⁴

Peraturan Bank Indonesia No. 3 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dalam reformasi sektor keuangan Indonesia, salah satu alasan

³³ Arlina Laras, "Bank Digital dan Industri Keuangan Indonesia yang Rentan Terhadap Serangan Siber" diakses di <https://www.finansial.bisnis.com> pada tanggal 29 Juli 2024

³⁴ Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

di terbitnya UU P2SK ialah yang disebabkan tergolong rendahnya perlindungan konsumen dalam sektor keuangan sedangkan perlindungan konsumen merupakan salah satu persyarakatan yang perlu diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mendukung stabilitas sektor keuangan.³⁵ Dilatar belakangi dengan adanya perkembangan meningkatnya risiko bagi konsumen yang ditimbulkan dari inovasi dan digitalisasi produk atau layanan di sektor keuangan, dalam pasal 1 angka (3) dijelaskan bahwa perlindungan konsumen Bank Indonesia adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen.³⁶

Sedangkan Perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan diatur secara khusus dalam POJK No.22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, didasari dengan penambahan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat, perluasan pelaku usaha jasa keuangan dan digitalisasi produk dan layanan sektor jasa keuangan beserta perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan dinamis, dalam perkembangan aspek perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sehingga perlu adanya penguatan peraturan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.³⁷

³⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 3 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

³⁶ Pasal 1 angka (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

³⁷ POJK No. 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan khususnya dalam sektor keuangan yang selama ini masih dianggap rendah, munculnya UU P2SK membuat gambaran dengan lebih memperhatikan perlindungan konsumen, selain hal tersebut fenomena penggunaan *financial technology (fintech)* yang menjadi pendorong stabilitas jasa keuangan yang kerap terjadi kejahatan, sebagaimana serangan *cybercrime* yang mengakibatkan konsumen was-was. Ditandai dengan serangan *cybercrime* dan peraturan perundang-undangan terkait *fintech* dan perlindungan konsumen sektor keuangan pasca Undang Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), maka perlu tinjauan hukum Islam melalui Maqashid Syariah yang didasari dengan kepentingan konsumen *fintech*.

Maqashid syariah menjadi jalan alternatif yang signifikan dalam metodologi hukum (*ushul fiqh*), maqashid syariah menjadi penghubung serta dijadikan acuan fundamental dalam menganalisis isu-isu terkini dan menjembati antara Islam dengan nilai-nilai modern yang berkembang dalam masyarakat. Maqashid syariah sebagai metodologi yang menjanjikan dalam menjawab terhadap permasalahan hukum Islam yang valid terhadap perkembangan zaman. Tujuan penetapan hukum maqashid syariah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang mana inti dari teorinya ialah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari

keburukan, menolak kemadharatan dan menarik manfaat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*).³⁸

Selanjutnya kajian maqashid syariah dikembangkan pula oleh Jasser Auda melalui karya tulisnya yang berjudul *maqashid sal-sharia as philosophy of Islamic law: a System Approach* yang tujuannya untuk mendobrak paradigma lama dengan pendekatan modern dan menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu kontermporer.³⁹ Jasser Auda terkenal dengan sebutan ulama kontemporer yang telah melakukan terobosan yang luar biasa dalam pengembangan maqashid syariah dengan melakukan kajian analitis. Kajian mendalam Jasser Auda terhadap maqashid syariah dilakukan dengan pendekatan sistem, meliputi sifat kognitif alam (*cognitive nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki/tingkatan yang paling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*) dan kebertujuan (*purposefulness*).⁴⁰ Dalam studinya Jasser Auda mempresentasikan pendekatan sistem terhadap filsafat dan ushul fiqh yakni teori dasar fikih Islam berdasarkan maksud, prinsip, sasaran dan tujuan akhir (maqashid syariah) dengan tujuan agar peraturan-peraturan

³⁸ Ardhina Shafa Sipayung, "Maqashid Syariah Sebagai Pendekatan Dalam Hukum Islam", *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 9, No. 5 tahun 2022, h. 2610

³⁹ Retna Gumanti, "Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah* Vol. 2, No.1, Maret 2018, h. 104

⁴⁰ Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h. 164-173

Islam memenuhi tujuannya dalam hal keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanan dalam konteks masa kini.⁴¹

Pemikiran maqashid syariah oleh Jasser Auda dilatar belakangi oleh kegelisahannya terhadap ushul fiqh tradisional yang terlalu tekstual, Jasser Auda mengungkapkan bahwa pembaharuan hukum Islam tidak hanya terbatas dalam fatwa atau pendapat ulama, namun juga mencakup pembaharuan metodologi, logika dan kerangka berpikir hukum Islam. Dilihat dari Maqashid klasik lebih dominan pada usaha pencegahan dan individual, sedangkan maqashid kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda lebih dominan pada pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan.⁴²

Kegiatan *fintech* yang telah menjamur dalam keuangan masyarakat sangat ini yang awalnya merupakan marketing perusahaan jasa keuangan guna memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan nyaman untuk konsumen yang dilatar belakangi oleh kesamaan produk dan layanan yang ditawarkan oleh jasa keuangan maka dengan maraknya teknologi digital mendorong untuk memanfaatkan pengembangan tersebut dengan layanan *fintech*. Namun, sayangnya pengembangan mengenai teknologi digital tidak hanya mendorong untuk melakukan renovasi jasa keuangan untuk meningkatkan tingkat inklusi dan stabilitas keuangan, dalam kenyataan

⁴¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 18

⁴² Fatimawali, Zainal Abidin dan Gani Jumat, "Teori Maqashis Al Syariah Modern: Perspektif Jaseer Auda", *Jurnal KIIIES* 5.0, Vol. 3, 2024, h. 232-233

kecanggihan siber atau *cybercrime* juga memanfaatkan hal tersebut yang membahayakan konsumen dengan kebocoran data informasi konsumen, risiko kehilangan uang dan kerugian lainnya yang bersifat material dan immaterial. Data pribadi merupakan data utama yang diserang oleh oknum siber guna melakukan kejahatannya, sehingga konsumen memiliki hak untuk dilindungi terhadap serangan *fintech attack*.

Berbagai macam resiko yang dihadapi oleh pihak konsumen dalam *fintech* sehingga perlu adanya analisis perlindungan konsumen dalam *fintech* membuat penulis tertarik untuk mengkaji hukum perlindungan konsumen *fintech* dengan judul **“Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap *Fintech Attack* Dalam Hukum Positif Perspektif Maqashid Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti perlu menetapkan rumusan masalah. Adapun rumusan masalah tesis ini yakni untuk membahas “Perlindungan Hukum Masyarakat terhadap *Fintech Attack* dalam Hukum positif perspektif Maqashid Syariah” Dengan fokus penelitian tersebut peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen dan masyarakat terhadap *fintech attack* dalam hukum positif?

2. Bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap perlindungan hukum konsumen dan masyarakat terhadap *fintech attack* dalam hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Dari paparan masalah yang dijelaskan dalam latar belakang masalah dan juga pada fokus penelitian dan rumusan masalah penelitian kemudian dihasilkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap *fintech attack* dalam hukum positif
2. Untuk menganalisis perspektif maqashid syariah tentang perlindungan hukum terhadap *fintech attack* dalam hukum positif

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, penelitian ini secara umum memiliki dua aspek kegunaan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis sebagai kontribusi keilmuan berupa tambahan khazanah keilmuan bagi masyarakat luas dan akademisi mengenai hukum perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat dalam *financial technology (fintech)* terkait kejahatan ITE yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE, Undang-

Undang P2SK dan Peraturan di dibawahnya berupa PBI dan POJK serta analisis Maqashid Syariah Jasser Auda.

2. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini akan menjadi sumbangan dalam wawasan baru:

a. Bagi Penyelenggara *Fintech*

Diharapkan penyelenggara *fintech* mampu mengetahui kekurangan dan kelebihan *fintech* dalam menjaga kepercayaan masyarakat luas dengan jaminan keamanan terhindarnya dari *cybercrime*

b. Bagi Pengguna *Fintech*

Diharapkan pengguna *fintech* mengetahui bahwa banyak upaya untuk memberikan perlindungan konsumen dalam perundang-undangan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat lebih peka terhadap tipe-tipe kejahatan ITE dengan menyerang data pribadi yang digunakan demi kepentingan oknum kejahatan.

d. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya terkait perlindungan hukum konsumen dan masyarakat terhadap *fintech attack* dalam hukum positif perspektif maqashid syariah. Serta menjadi salah satu referensi kepustakaan bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaplikasian Undang-

Undang perlindungan hukum terhadap *fintech attack* dan analisis perspektif maqashid syariah

e. Bagi Peneliti

Bagi peneliti secara praktis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum perlindungan hukum khususnya pada masyarakat dan konsumen *fintech*, serta diharapkan mampu memberikan edukasi dan pengetahuan baru kepada masyarakat luas terkait terdapatnya perlindungan hukum mengguna *fintech* dalam hukum positif beserta perspektif maqashid syariah dalam upaya perlindungan hukum terhadap *fintech attack*.

f. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya pada perlindungan hukum *fintech* dari kejahatan ITE yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta perspektif maqashid syariah.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terdapat kesamaan persepsi mengenai tujuan dari judul penelitian pengetahuan dan perlindungan hukum konsumen dan masyarakat dalam hukum positif perspektif maqashid syariah, maka dianggap perlu peneliti terlebih dahulu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Segala upaya perlindungan masyarakat daripada tindakan sewenang-wenang disebut perlindungan hukum.⁴³ Satjito Rahardjo menjabarkan maksud dari perlindungan hukum ialah adanya upaya perlindungan bagi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan hukum merupakan pengayoman HAM yang dirugikan orang lain serta perlindungan tersebut diperuntukkan pada masyarakat dapat menikmati segala hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya guna melindungi masyarakat daripada perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.⁴⁴

b. Konsumen

Pasal 1 ayat (2) menjelaskan maksud dari konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴⁵

Konsumen dalam *financial technology (fintech)* ialah siapa saja

⁴³ Cahya Purnama Asri, Bhenu Artha dan Bahri, "Problematics of Consumer Protection in Business Activities", *Jurnal Widya Pranata Hukum: Kajian dan Penelitian Hukum* Vol. 1 No.1 tahun 2022, h. 107-108

⁴⁴ Yuvensianus Manek dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), h. 27

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2)

yang menggunakan jasa aplikasi *fintech* berupa m-Banking, *Peer to Peer Lending*, *payment*, e-wallet dan sebagainya, yang mana memiliki upaya perlindungan hukum.

c. Masyarakat

Masyarakat dalam POJK merujuk kepada semua individu, kelompok atau entitas yang menggunakan ataupun yang tidak menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, serta pihak-pihak yang terkena dampak daripada kegiatan jasa keuangan.⁴⁶

d. *Fintech*

Financial technology atau teknologi keuangan (*fintech*) adalah penggabungan dari teknologi dan sistem keuangan, yang mana *fintech* merupakan salah satu dari teknologi yang hadir sebagai produk revolusi industri 4.0 abad ke-21. Perusahaan menggunakan *fintech* secara khusus sebagai upaya peningkatan layanan jasa keuangan.⁴⁷

e. *Fintech Attack*

Fintech Attack adalah serangan siber yang menargetkan sistem, data atau infrastruktur perusahaan atau pengguna layanan keuangan digital.⁴⁸

⁴⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

⁴⁷ Wendy Liana dkk, *Financial Technology (Fintech)*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 2

⁴⁸ Alexander Anggono, "Cybercrime dan Cybersecurity pada Fintech: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis", *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, Vol. 12, No. 3, Desember 2021, h. 241-243

f. Hukum Positif

Menurut Bagir Manan, seorang ahli hukum Indonesia mendefinisikan hukum positif ialah perkumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang diberlakukan guna mengikat secara umum ataupun khusus, serta ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.

g. Maqashid Syariah

Bahasa maqashid syariah merupakan gabungan dari dua kata yakni “maqashid” dan “syariah” yang mana maqashid dari kata *qasada* yang artinya menghadap pada sesuatu, maksud, kesengajaan atau tujuan sedangkan syariah dalam bahasa berarti *ila al-ma’* yang artinya jalan menuju sumber air atau sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Maqashid syariah secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju oleh syariat dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari’ dalam setiap hukum-Nya dalam menjaga kemaslahatan manusia.⁴⁹ Jadi, maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ada dan dikehendaki Allah dalam menetapkan, semua atau sebagian hukum-hukum-Nya. Tujuan dari syariat dalam intinya ialah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadah, baik dunia maupun akhirat.⁵⁰

⁴⁹ Ahmad Sainul, “Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam”, Jurnal *Al Maqasid: Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* Vol. 6 No.1, Januari-Juni 2020, h. 59

⁵⁰ Sulaeman, “Signifikan Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal *Syariah dan Hukum Diktum* Vol.16 No.1, Juli 2018, h.101

Dalam ilmu maqashid syariah maka penetapan hukum Islam harus diilhami oleh pemahaman yang penuh bahwa setiap penetapan hukum Islam harus mempertimbangkan masalah yang hendak diwujudkan, yang mana masalah yang dimaksud tidak hanya mengacu pada kepentingan mukalaf tetapi yang lebih penting dari itu ialah sebuah ketetapan hukum diperkirakan secara meyakinkan memenuhi kehendak *qasd al-Syari'*.⁵¹

Konsep Maqashid Syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental, pokok bahasan dalam islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk perwujudan dan pemeliharaan maslahat umat manusia.⁵²

2. Penegasan Secara Operasional

Penegasan operasional tesis ini digunakan untuk mneliti bagaimana upaya perlindungan hukum konsumen dan masyarakat terhadap *fintech attack* dalam hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan peraturan pasca UU P2SK yang meliputi Peraturan Bank Indonesia No. 3 tahun 2023

⁵¹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, cetakan pertama (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 3

⁵² Paryadi, "*Maqashid Syariah: Definisi...*", h. 204-210

tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.3 tahun 2024 tentang Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Selain pada analisis undang-undang dan peraturan tersebut maka dianalisis pula dengan maqashid syariah Jasser Auda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan yuridis normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.⁵³ Penelitian yuridis normatif biasanya merupakan studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum dan pendapat para ahli. Maka penelitian

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h.12-

yuridis normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab persoalan hukum.⁵⁴

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dengan menggunakan dua pendekatan penelitian Undang-Undang (*statue approach*) dan penelitian inventarisasi hukum positif. Pendekatan *statue approach*, Lorens Bagus mendefinisikan yakni penelaahan atau penelitian terhadap undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu pembahasan, yang mana dalam pendekatan ini bertujuan untuk menelaah mengenai konsistensi dan kesesuaian antar perundang-undangan terkait perlindungan konsumen *fintech*.⁵⁵

Penelitian inventarisasi hukum positif adalah penelitian yang dimaksudkan dalam mengumpulkan berbagai hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang berlaku dalam suatu negara. Inventarisasi hukum positif dilakukan melalui proses identifikasi kritis-analitis serta logis-sistematis, Wignjosoebroto menjelaskan mengenai penelitian inventarisasi hukum positif dilakukan dengan tiga pokok kegiatan yakni: pertama, menetapkan kriteria identifikasi guna penyeleksian norma-norma yang tergolong norma hukum positif dan norma sosial lainnya yang bersifat non-norma; kedua, melakukan

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 45-48

⁵⁵ Rusdin Tahir dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 94-95

koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum; ketiga, mengorganisasikan norma yang teridentifikasi yang kemudian dikumpulkan pada suatu sistem yang komprehensif.⁵⁶

Penelitian ini dianggap sangat penting untuk dikaji menggunakan jenis penelitian yuridis normatif mengingat urgensi perlindungan konsumen dan masyarakat yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan perlu diketahui oleh khalayak luas khususnya pada *fintech attack* dalam jasa keuangan apapun. Semua pihak memiliki peran dan tanggungjawab masing-masing untuk dapat melindungi sebagaimana yang tercantum dalam hukum positif dengan perspektif maqashid syariah dalam penanggapi upaya perlindungan konsumen dan masyarakat pada peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap *fintech attack* yang tercantum dalam norma-norma hukum perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap jasa *fintech* pada sektor jasa keuangan yakni menganalisis aturan dalam hukum positif dan perspektif maqashid syariah. Hukum positif diantaranya adalah meliputi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang No. 1 tahun 2024

⁵⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. I (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 54-55

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia No. 3 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.3 tahun 2024 tentang Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Selain pada analisis undang-undang dan peraturan tersebut maka dianalisis pula dengan maqashid syariah Jasser Auda.

2. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yakni rujukan pertama dalam mengkaji sebuah penelitian dan data sekunder yakni sumber informasi yang didapatkan dari buku atau dokumen tertulis lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni hukum positif antaranya yakni meliputi

- 1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

- 4) Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Peraturan Bank Indonesia No. 3 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.3 tahun 2024 tentang Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- 8) Maqashid syariah Jasser Auda.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian dan merupakan data yang menjelaskan data primer diantaranya yakni buku, jurnal yang sinkron dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pidana, Al Quran dan Hadits, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lain, dokumen resmi, buku dan hasil penelitian lainnya yang mendukung tema penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan daripada hukum primer dan hukum sekunder, dalam hal ini berupa kamus ensiklopedia,

internet, indeks komulatif dan lain sebagainya yang mendukung tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literatur (*library research*) yang tertumpu pada kajian dan telaah teks. Penelitian literatur yakni kegiatan mengeksplorasi dokumen-dokumen, teks-teks, naskah-naskah maupun bahan tertulis dalam menangkap ide atau makna yang terkandung.⁵⁷ Darmalaksana mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan *library research* merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵⁸ Kesesuaian dengan penelitian yuridis normatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan tidak ada keharusan untuk terjun lapangan. Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan menelaah peraturan dari hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat dalam *fintech attack* dan kemudian dianalisis dengan perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian literatur ialah penelitian yang lebih dekat dengan penelitian kualitatif, maka yang diuji adalah datanya. Suatu hasil penelitian sebagai pengetahuan tetapi diharapkan bisa terwujud jika

⁵⁷ Mujamil Qomar, *Metode Penelitian Literatur* (Malang: Madani, 2024), h. 9-10

⁵⁸ Hendri Sitegar dan Fauzi Fahmi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021),

pernyataan telah lulus pengajuan. Wignjosoebroto menjelaskan bahwa pernyataan itu baru akan diterima sebagai suatu pengetahuan yang memiliki kebenaran ilmiah melalui penelitian yang telah lulus prosedur verifikasi dahulu. Menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat diterapkan dalam penelitian kepustakaan (literatur) dengan langkah-langkah pengujian kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas sebagai berikut:⁵⁹

a. Kredibilitas

Komponen kredibilitas yang dapat diterapkan dalam penelitian literatur adalah perpanjangan penelitian, ketekunan penelitian, diskusi sejawat, triangulasi, analisis kasus negatif, *member check* dan kecukupan bahan referensi.

- 1) Triangulasi yang dapat digunakan hanya pada triangulasi waktu, dilakukan dengan melakukan cross check dan triangulasi sumber karena sumber signifikasi dari sumber berupa buku, artikel jurnal, naskah pidato, wawancara yang dimuat dalam majalah dan video.
- 2) Analisis kasus negatif dilakukan jika peneliti mendapatkan data yang bertentangan dari naskah.

⁵⁹ Mujamil Qomar, *Metode Penelitian Literatur...* h. 143-146

3) *Member check* dilakukan jika peneliti menemukan data-data dalam suatu naskah yang membingungkan sehingga perlu diklarifikasikan.

b. Tranferabilitas

Pengujian tranferabilitas penelitian literatur lebih ketat dalam penelitian kualitatif. Jika dalam penelitian kualitatif hanya mensyaratkan antara lokus yang telah diteliti dan lokus yang baru harus memiliki kesamaan atau kemiripan karakter. Maka dalam penelitian literatur lebih sulit menemukan dua orang pemikir yang benar-benar sama, sehingga pengujian pemikiran tokoh yang telah diteliti kepada tokoh lain yang akan diteliti harus dilakukan seleksi.

c. Dependabilitas

Pengujian dependabilitas penelitian literatur dilakukan dengan proses penelitian literatur dilakukan oleh auditor independen maupun promotor dengan melakukan audit terhadap proses penelitian secara keseluruhan dari proses awal hingga akhir

d. Konfirmabilitas

Pengujian konfirmabilitas diarahkan pada objektivitas hasil penelitian disepakati, disebabkan oleh hasil penelitian merupakan hasil dari proses penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Untuk seluruh data yang diperoleh ketika penelitian, maka perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data untuk mempunyai kebenaran yang dapat dipakai dalam menjawab atau memecahkan permasalahan. Analisis data sebaiknya ditingkatkan menjadi interpretasi data yang mana keduanya memiliki hubungan yang erat dan berkelanjutan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi dalam penelitian literatur merupakan metode yang digunakan dalam menganalisis kandungan data yang terdapat dalam sebuah dokumen, teks, naskah maupun bahan tertulis lainnya, pemahaman dalam metode analisis isi terfokuskan pada objek dokumen, teks, naskah atau bahan-bahan tertulis. Namun jika pemahaman general, metode analisis isi tidak hanya menyangkut pada data-data tertulis tetapi juga pada sumber data lainnya yang luas seperti data-data etnografi.⁶⁰

Adapun metode analisis data dalam penelitian sebagai berikut:⁶¹

a. *Editing*

Memilah hal pokok dan memfokuskan kepada hal-hal penting yang sesuai pada rumusan masalah. Dalam teknik editing, peneliti mengecek kelengkapan serta keakuratan data hukum positif terkait perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap

⁶⁰ *Ibid.*, h.123

⁶¹ Semiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Karisius, 2021), h.

fintech attack dan keshohihan analisis maqashid syariah terkait upaya perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap *fintech attack* dalam peraturan perundang-undangan.

b. Classifying

Pengecekan ulang atau pengelompokkan, dimana hal ini dilakukan dengan cara menyusun semua data kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori. Teknik *classifying* ini bertujuan agar mempermudah pembaca dalam memahami isi dan maksud penelitian. Prioritas yang dilaksanakan dengan cara melihat penetapan berdasarkan hukum positif diantaranya meliputi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 tahun 2024 tentang Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Selain pada analisis undang-undang dan peraturan tersebut maka dianalisis pula dengan perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

c. *Verifying*

Verifikasi data ialah proses dimana pemeriksaan data dengan tujuan kebenaran penelitian secara akurat. Dari hasil penggalan data yang telah dilakukan editing dan klasifikasi akan diketik ulang dengan rapi kemudian akan diserahkan kepada informan untuk diperiksa kekurangan dan kesalahan atas informasi.

d. *Analyzing*

Dalam teknik ini, proses analisis peneliti menjelaskan terlebih dahulu terhadap kekurangan dan kelebihan serta resiko yang dihadapi oleh konsumen dan masyarakat terhadap *fintech attack* yang kemudian dianalisis menggunakan hukum positif diantara meliputi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 tahun 2024 tentang Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di

Sektor Jasa Keuangan. Selain pada analisis undang-undang dan peraturan tersebut maka dianalisis pula dengan perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

e. Concluding

Dalam teknik ini, tahap akhir yakni kesimpulan yang mana didalamnya menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya. Tahap ini bertujuan untuk menjawab latar belakang yang mana telah dipaparkan oleh peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini terbagi dalam tiga bagian utama yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya terdapat penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari sampul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, prakata, pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi.

Pembahasan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini membahas mengenai diskripsi konsep perlindungan hukum, *fintech (financial technology)*, hukum positif dan maqashid syariah, penelitian terdahulu serta kerangka berfikir penelitian.

BAB III : PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT TERHADAP *FINTECH ATTACK* DALAM HUKUM POSITIF

Dalam Bab ini hasil penelitian mulai dibahas secara mendalam yakni perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap *fintech attack* analisis hukum positif meliputi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa

Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 tahun 2024 tentang Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

BAB IV : PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT TERHADAP *FINTECH ATTACK*

Dalam Bab ini hasil penelitian mulai dibahas secara mendalam yakni analisis Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 tahun 2024 tentang Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. perspektif maqashid syariah terhadap perlindungan hukum konsumen dan masyarakat terhadap *fintech attack* dan Operasional enam fitur maqashid syariah

Jasser Auda dan keefektifan hukum perlindungan hukum konsumen dan masyarakat terhadap *fintech attack* perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran Bagian akhir yakni terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.